

**PANDANGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
(KHI)
TERHADAP KHULU' KARENA MENGINGKARI
TA'LIK THALAQ**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy)
pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanudin" Banten



Oleh :

HAYATI
NIM. 111100170

**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
2015 M/ 1437 H**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Ini adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi makhluk -Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidup-Nya dengan cara memilih pasangan yang baik supaya mendapatkan keturunan yang baik.¹

Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 1:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ...

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan -Mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya Allah menciptakan isterinya dan daripda keduanya Allah memperkembangbiakan laki -laki dan perempuan yang banyak...” (QS An-Nisa:1)²

Dalam al-Qur'an dinyatakan bahwa Allah menciptakan makhluk hidup dengan berpasang-pasang dan hidup berjodoh-jodoh adalah naluri semua makhluk Allah, termasuk manusia.³

¹ M.A Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2009), h.6

² Muhammad Sahib Tohar, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Raja Publishing, 2011) h.110

³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), cet.4 h.24

Sebagaimana firman-Nya dalam al-qur'an surat az-Zariyat ayat 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah” (QS Az-Zariyat:49)⁴

Pernikahan merupakan sebuah keharusan bagi setiap muslim yang berkemampuan lahir dan batin agar tidak terjerumus dalam perbuatan dosa.

Seperti sabda Rasulullah

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اتَّطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه الجماعة)

Dari Anas Ibnu Mas'ud, Rasulullah saw bersabda: “Wahai para pemuda, siapa pun di antara kamu yang memiliki kemampuan hendaknya dia segera menikah itu akan lebih menundukan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Barangsiapa yang belum mampu maka berpuasalah karena berpuasa itu merupakan salah satu peredam nafsu syahwat baginya (H.R Jama'ah)”⁵

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶

Dilihat dari aspek hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian memiliki akibatnya kepada masing-masing pihak yang berkepentingan dengan perkawinan

⁴ Muhammad Sahib Tohar, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..., h.479

⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shieddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, (Semarang: Yayasan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shieddieqy, 2001), h.3

⁶ Anonimous, *Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2012), cet ke 7, h.2

terikat oleh hak-hak dan kewajiban. Perjanjian dalam perkawinan mengandung tiga karakter khusus, yaitu:

1. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela kedua belah pihak
2. Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat perjanjian perkawinan itu saling mempunyai hak untuk melanjutkan perjanjian perkawinan berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukumnya
3. Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum masing-masing pihak

Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan harus didasari rasa sukarela antara kedua belah pihak dalam rangka memutuskan suatu perjanjian yang berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dengan batasan hukum masing-masing pihak. Disamping itu pula bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia.

Perkawinan merupakan suatu sarana untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, sejahtera, rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah yang penuh dengan kasih sayang, tentram, pengertian dan saling toleransi untuk selama-lamanya. Karena setiap pasangan suami isteri dalam suatu keluarga mengharapkan dapat saling mengerti hak dan kewajiban satu sama lain serta berusaha untuk melaksanakannya. Karena hal itu merupakan landasan utama untuk mendapatkan kebahagiaan yang sempurna dalam menjaga keutuhan keluarga.

Untuk melindungi hak masing-masing antara suami isteri, Undang-undang perkawinan memberikan suatu jalan atau cara untuk masing-masing pihak baik suami maupun isteri bisa mengajukan permohonan perceraian thalaq, sedangkan dari pihak isteri bisa mengajukan ta'lik thalaq.

Pada lazimnya setelah dilakukan perjanjian perkawinan maka pihak suami mengucapkan pada calon isteri ikrar ta'lik thalaq ini bertujuan sebagai jaminan bagi isteri untuk bisa menggugat suami, apabila suami tidak bisa melakukan kewajibannya dalam keluarga nanti.

Sekarang ini banyak terjadi perkara pelanggaran perjanjian perkawinan oleh pihak suami terhadap isteri yang kemudian diajukan gugatan ke Pengadilan Agama untuk mendapat kepastian hukum tentang lalainya suami dalam melakukan kewajibannya.

Sebab-sebab terjadinya perceraian juga banyak sekali salah satu di antaranya karena suami melanggar sighat ta'lik thalak karena tidak adanya nafkah lahir dan batin, diantaranya penggugat dan tergugat tidak adapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri. Masalah tersebut sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut untuk itu penulis mencoba mengkajinya dalam bentuk skripsi yang berjudul “**Pandangan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Khulu' karena Mengingkari Sighat Ta'lik Thalaq**”

B. Fokus Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis memfokuskan penelitian dalam bentuk studi pustaka (*Library Research*) yang membahas tentang pandangan Kompilasi Hukum Islam terhadap khulu' karena mengingkari sighat ta'lik thalaq. Penulis membatasi dengan hanya memfokuskan penelitian ini pada pembahasan tentang suatu gugatan seorang isteri kepada suami dengan alasan bahwa suami telah mengingkari sighat ta'lik thalaq yang merupakan suatu perjanjian perkawinan yang diucapkan pada saat atau setelah akad nikah berlangsung. Islam membolehkan seorang perempuan memutuskan suatu ikatan perkawinan dengan jalan khulu' dan atas persetujuan suami isteri. Apabila tidak ada kesepakatan, maka hakim dapat menetapkan khulu'.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mencoba menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Islam terhadap khulu' karena mengingkari sighat ta'lik thalaq?
2. Bagaimana akibat hukum khulu' karena mengingkari sighat ta'lik thalaq?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan Islam terhadap khulu' karena mengingkari sighat ta'lik thalaq.

2. Untuk mengetahui akibat hukum khulu' karena mengingkari sighat ta'lik thalaq?

E. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat.

1. Bagi kepentingan akademis, untuk menambah khazanah penelitian di sektor Hukum Keluarga Islam
2. Bagi Praktisi Hukum, Hakim dan pengacara sebagai bahan evaluasi perbaikan dalam menangani kasus khulu' karena mengingkari sighat ta'lik thalaq
3. Bagi masyarakat umum dan mereka yang tertarik dengan sistem keluarga Islam sebagai acuan dan pedoman dalam memahami sistem Hukum Keluarga Islam

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penelitian ini, penulis menemukan hasil penelitian lain yang terdahulu dan relevan, sehingga menimbulkan gagasan yang akan menelusuri penelitian yang akan penulis lakukan penelitian tersebut berjudul

1. Deni Ramdhani:105044101402 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta “*Tinjauan Fiqh dan Hukum Positif terhadap Perceraian akibat tidak Mempunyai Keturunan (studi analisis putusan cerai gugat karena Suami Impotensi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan)*”. Skripsi ini menjelaskan

mengenai perceraian yang diakibatkan impotensi di dalamnya mencakup mengenai perspektif fiqh dan hukum positif mengatur tentang perceraian dengan alasan impoten dan alasan hakim dalam mengambil keputusan pada perkara cerai gugat karena suami impoten.

2. Syaifullah:2101029 Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang
“Analisis Pendapat Imam Syafi’i tentang Khulu’ suami memiliki hak ruju’ terhadap isteri safihah” skripsi ini membahas pendapat Imam Syafi’i dan ulama lain tentang khulu’ yang dijatuhkan suami terhadap wanita mahjur sebab safihah dan metode istimbath hukum Imam Sya fi’i
3. Mahali: Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten
“Pemahaman masyarakat tentang Implementasi Ta’lik Thalaq dalam Hukum Islam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (studi di Desa Pagedangan U dik Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang)” skripsi ini menjelaskan proses Ta’lik Thalak di Desa Pagedangan Udik Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang, pemahaman masyarakat Pagedangan Udi k terhadap Implementasi Ta’lik Thalak dalam Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan faktor-faktor apa yang melatar belakangi pemahaman masyarakat Desa Pagedangan Udik Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang tentang ta’lik thalaq.

Perbedaan skripsi di atas dengan skripsi yang akan penulis bahas adalah dalam skripsi ini yang ingin penulis bahas dan teliti tentang “Pandangan Kompilasi

Hukum Islam terhadap Khulu' karena mengingkari Sighat Ta'lik Thalaq", oleh karena itu akan sangat menarik untuk dibahas dan dikaji lebih lanjut.

G. Kerangka Pemikiran

Meskipun tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia (sakinah) yang kekal, namun perjalanan dan realita (fakta) menunjukkan bahwa tidak semua perjalanan sesuai dengan tujuan perkawinan yang ingin dicapainya, mengingat bahwa teramat banyak pasangan suami isteri yang perkawinannya “ter paksa” harus berakhir ditengah jalan. Dalam literature fiqh munaqahat , selain *aqdun-nikah* yang berarti pengikatan suatu pernikahan ada pula sebutan *inhalal az-zawaj* yang berarti pelepasan (pengakhiran) suatu pernikahan. Adakalanya *inhalal az-zawaj* terjadi atas pilihan (kehendak) suami melalui ikrar thalakq yang “dimilikinya,” akan tetapi bisa juga terjadi berdasarkan keputusan hakim pengadilan melalui talak atau perceraian di pengadilan.⁷

Setiap pasangan suami isteri pasti menginginkan langgengnya rumah tangga dan keluarga yang harmonis dan bahagia yang diinginkan banyak pasangan dimuka bumi ini. Sebagaimana Islam berpandangan tentang tujuan perkawinan ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka membangun keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga dan sejahtera dengan terciptanya ketenangan lahir dan batin yang

⁷ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011) h.101

disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya sehingga timbullah kebahagiaan yaitu kasih sayang anggota keluarga.

Namun disadari bahwa bahtera rumah tangga tidak selamanya menjalani bahtera kehidupan dalam rumah tangga dengan tenang dan lancar, setelah keluarga terbentuk berbagai konflik bisa timbul dalam kehidupan keluarga yang pada waktunya dapat menjadi benih yang mengancam kehidupan rumah tangga dan berakibat pada keretakan rumah tangga bahkan sampai perceraian.

Islam membolehkan seorang perempuan memutuskan ikatan perkawinan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan apabila seorang isteri sudah sangat tersiksa dan rumah tangga tidak dapat dipertahankan karena tidak ada lagi kasih sayang kepada suami, ia dapat menceraikan suaminya dengan jalan khulu' yaitu dengan memberikan kembali apa yang pernah diberikan kepadanya untuk memutuskan perkawinannya, karena khulu' dapat dikategorikan sebagai bagian dari cerai gugat yang dilakukan isteri atas suami.⁸

Sebagaimana Allah berfirman:

...وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا
حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ...

"...tidak halal bagi kamu mengambil sese suatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami isteri) khawatir tidak meampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu

⁸ Said Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Penerjemah: Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 260

menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya...” (Q,S Al -Baqarah: 229)

Thalaq tebus dilakukan saat suci ataupun saat haid, karena thalaq tebus terjadi dari kehendak dan kemauan isteri. Dengan adanya kemauan ini menunjukkan bahwa dia rela walaupun menyebabkan ‘iddahnya menjadi panjang. Perceraian yang dilakukan secara thalaq tebus ini berakibat mantan suami tidak dapat ruju’ lagi dan tidak dapat menambah thalaq sewaktu ‘iddah, hanya boleh menikahnya kembali dengan akad baru.⁹

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang khulu’ yang termuat dalam Pasal 1 huruf (i) yaitu khulu’ adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan tebusan atau ‘iwadh kepada dan atas persetujuan suami.¹⁰ ‘Iwadh (pengganti tebusan) adalah bagian asasi dalam khulu’, apabila tidak ada ‘iwadh maka tidak ada khulu’. Maka dalam khulu’ harus ada tebusan untuk pengganti atas dirinya kepada suaminya untuk meminta putusnya perkawinan karena isteri tidak mampu lagi hidup bersama suami.

Dalam pasal 132 ayat 1 yang berbunyi, “Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada pengadilan agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami”, dan pada pasal 148 ayat 1 yaitu, “seorang isteri yang mengajukan

⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta : At-Thahiriyyah, 1954), h. 388

¹⁰ Anonimous, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, ... h.324

gugatan perceraian dengan jalan khulu' menyampaikana permohonannya kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan-alasannya."¹¹

Ulama Syafi'iah berpendapat bahwa 'iwadh khulu' boleh berupa maskawin atau berupa sebagian maskawin atau dengan barang lainnya, baik jumlahnya lebih sedikit atau lebih banyak dari jumlah maskawin, baik dengan tunai atau dengan cicilan ataupun dengan jasa. Jelasnya semua yang dapat dipergunakan sebagai maskawin maka dapat dipergunakan untuk iwadh khulu' berdasarkan ke umuman makna ayat:

... فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ...

"...jika kamu (wali) khawatir keduanya (suami isteri) tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa bagi keduanya atas bayaran yang harus diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya..."

Berdasarkan umumnya ayat diatas bahwa suami diperbolehkan untuk mengambil jumlah yang lebih banyak dari pemberian yang pernah ia berikan kepada isterinya sebagai 'iwadh (pengganti tebusan) khulu' untuk menebus dirinya (isteri) atas permintaan cerai kepada suaminya. Ayat di atas juga yang menjadi dasar hukum khulu' dan penerimaan 'iwadh'¹².

Sebagian Ulama berpendapat bahwa suami tidak dibenarkan meminta tebusan lebih banyak dari yang pernah ia berikan kepada isterinya. Berdasarkan hadits dari

¹¹ Anonymous, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandng: Fokus Media, 2005), h. 148

¹² Said Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, ... h. 260

Abu Zubair: bahwa ia memberikan maskawin berupa sebidang kebun (isterinya meminta cerai), maka Nabi s.a.w memerintahkan kepada si isteri:

أَتُرْدِينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ الَّتِي أَعْطَاكَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، وَزِيَادَةَ، " فَقَالَ نَبِيُّ صَلَّى
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَّا زِيَادَةُ فَلَا، وَلَكِنْ حَدِيثَهُ قَالَتْ نَعَمْ. (رواه الدرقي)

“apakah engkau bersedia mengembalikan kebun yang diberikannya kepadamu? Ia menjawab, “Ya, dengan kelebihanannya”, Nabi bersabda, “Tambahannya tidak perlu, kebunnya saja”. Perempuan itu menjawab, “ya.” (H.R Daruquthni).¹³

Khulu’ dapat dibenarkan (boleh) apabila ada sebab atau alasan yang menghendaki adanya khulu’, misalnya suami cacat jasmani atau tingkah laku yang jelek atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami, seperti suami mengingkari sighthat ta’lik thalaq dan suami takut melanggar hukum disebabkan isteri tidak taat pada suami. Apabila tidak ada alasan yang memungkinkan terjadinya khulu’ maka hukumnya haram.

Perceraian adalah bagian dari perkawinan, yang mana perkawinan merupakan awal dari hidup bersama suami isteri dimulai dari adanya akad yang menyatukan dua jiwa yang saling mencintai dengan tujuan membangun rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah. Sedangkan perceraian akhir dari kehidupan bersama suami isteri yang disebabkan oleh berbagai penyebab dan alasan misalnya rumah tangga tidak harmonis dan pertengkaran selalu menghiasi perjalanan rumah tangganya, ataupun karena salah satunya tidak lagi fungsionalis secara biologis dan alasan karena

¹³ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al- ‘Asqolani, *Bulugh al-Maram: Min Adillatil Ahkam*, (Srabaya: Daar al -Ilm, 1957), h222.

suami mengingkari perjanjian perkawinan, seperti suami tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai seorang suami.

Menurut Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan.

Namun dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pasal 11 disebutkan suatu aturan, yaitu:

1. Calon suami isteri dapat mengadakan perjanjian selama tidak bertentangan dengan hukum islam
2. Perjanjian yang berupa ta'lik thalaq dianggap sah jika perjanjian itu diucapkan dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan
3. Sighat ta'lik thalaq sudah ditentukan oleh Menteri Agama, maksudnya bunyi dan isi dari sighat ta'lik thalakitu sudah diatur dan ditentukan oleh Menteri Agama

Kompilasi Hukum Islam juga memuat kurang lebih 8 pasal tentang perjanjian perkawinan, di antaranya termuat dalam Pasal 45 ayat (1-2) “ta'lik thalaq dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam” dan pada Pasal 46 ayat (3) yang berbunyi “perjanjian ta'lik thalaq bukan suatu perjanjian yang wajib dalam

setiap perkawinan, akan tetapi sekali ta'lik t thalaq diucapkan atau diperjanjikan maka tidak dapat dicabut kembali¹⁴

Pasal 46 ayat (3) diatas sepintas tidak bertentangan dengan Pasal 29 Undang-undang perkawinan ayat (4) yang mengatur bahwa “selama perkawinan berlangsung perjanjian tidak dapat dirubah, kecuali atas persetujuan kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak ketiga”. Maka dalam penjelasannya disebutkan tidak termasuk ta'lik thalaq karena naskah perjanjian ta'lik thalaq dilampirkan dalam salinan akta nikah yang sudah ditandatangani oleh suami, oleh karena itu perjanjian ta'lik t thalaq sekali sudah diucapkan atau diperjanjikan maka tidak dapat dicabut kembali.

Apabila perjanjian yang telah disepakati bersama antar a suami isteri tidak terpenuhi oleh salah satu pihak, maka pihak lain berhak mengajukan persoalan tersebut ke Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh pihak suami, isteri berhak meminta pembatalan nikah atau sebagai alasan gugatan perceraian. Demikian juga sebaliknya , jika isteri yang melanggar diluar perjanjian ta'lik thalaq, suami berhak mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama. Hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “pelanggaran atas pelanggaran perjanjian perkawinan memberi hak kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

H. Metode Penelitian

¹⁴Anonimous, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, ... p.335

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan studi kepustakaan/*library research*. Adapun langkah-langkah yang digunakan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.¹⁵

2. Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam proses penelitian ini penulis mengumpulkan data-data relevan dari buku-buku munaqahat, fiqh Islam atau buku tentang keluarga Islam, literatur dan referensi lain yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas, seperti majalah, koran dan dari website.

3. Pengolahan Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknis analisis kualitatif dengan metode sebagai berikut:

- a. Induktif, yaitu menyajikan data yang bersifat umum untuk kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus
- b. Deduktif, yaitu menyajikan data yang bersifat khusus untuk kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum

¹⁵ Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta, Kencana, 2008), h. 166

4. Teknik Penulisan

Teknik penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada:

- a. Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN “SMH” Banten tahun 2015
- b. Dalam penulisan al-Qur’an berpedoman pada al-Qur’an dan terjemahnya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2011
- c. Hadits yang ditulis sesuai dengan pengambilannya dari kitab-kitab hadits, jika tidak ditemukan dalam kitab hadits maka mengambil dari buku yang ada hubungannya dengan materi pembahasan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan, maka penulis membagi kedalam beberapa bab dan sub bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, meliputi Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat/Signifikansi Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Tinjauan Umum tentang Khulu’, yang meliputi Pengertian Khulu’, Dasar Hukum Khulu’, Syarat dan Rukun Khulu’, Ukuran Harta dalam Khulu’, Sighat dan Alasan-alasan Khulu’ dan Hikmah Khulu’.

Bab III Tinjauan Teoritis tentang Ta’lik Thalaq, yang meliputi Pengertian Ta’lik Thalaq, Dasar Hukum Ta’lik Thalaq, Macam-macam Ta’lik Thalaq, Tujuan Ta’lik Thalaq, dan Akibat Hukum Pelanggaran Talik Thalaq.

Bab IV Analisis Kompilasi Hukum Islam Terhadap Khulu' karena Mengingkari Ta'lik Thalaq, meliputi Pandangan Kompilasi Hukum Islam terhadap Khulu' karena mengingkari Sighat Ta'lik Thalaq dan Akibat Hukum Khulu' karena Mengingkari Ta'lik Thalaq.

Bab V Penutup, meliputi Kesimpulan dan Saran-saran